



Mata Kuliah : HUKUM PAJAK
 Kode M.K. : HK402B / 2 SKS
 Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

DAFTAR HADIR DOSEN

HUKUM/S-1

2022/2023 - Genap

Kelas

42

TATAP MUKA	WAKTU	MATERI PERKULIAHAN	TANDA TANGAN
1	Hari : Senin Tanggal : 13 Maret 2023 Jam : 10.00-11.30.	Pengantar Hukum Pajak Pengertian, Pajak & Hic pajak umum-umum	
2	Hari : Senin Tanggal : 20 Maret 2023 Jam : 10-00-11.30	Pengantar	
3	Hari : Senin Tanggal : 27 Maret 2023 Jam : 10-00-11.30	Definisi Pengertian pajak.	
4	Hari : Senin Tanggal : 4 April 2023 Jam : 10.00-11.30	Asas-Asas perpajakan	
5	Hari : Senin Tanggal : 11 April 2023 Jam : 10.00-11.30	lanjutan Asas dan pengertian pajak	
6	Hari : Senin Tanggal : 18 April 2023 Jam : 10.00-11.30	Tugas	
7	Hari : Senin Tanggal : 25 April 2023 Jam : 10.00-11.30	pajak ganda	
8	Hari : Selasa Tanggal : 9 Mei 2023	Mid term	



Mata Kuliah : HUKUM PAJAK
Kode M.K. : HK402B / 2 SKS
Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

DAFTAR HADIR DOSEN

HUKUM/S-1

2022/2023 - Genap

Kelas

42

TATAP MUKA	WAKTU	MATERI PERKULIAHAN	TANDA TANGAN
9	Hari : Senin Tanggal : 16 April 2023 Jam : 10.00 - 11.30	Asas pembenaan Pemungutan Pajak dan pajak sendiri	
10	Hari : Senin Tanggal : 23 Mei 2023 Jam : 10.00 - 11.30	Objek Pajak Subyek Pajak Tarif Pajak	
11	Hari : Senin Tanggal : 30 Mei 2023 Jam : 10.00 - 11.30	KUP - " NPWP - " Langkah - Tarif Pajak	
12	Hari : Senin Tanggal : 6 Juni 2023 Jam : 10.00 - 11.30	Tugas SICP dan Kebratan Bandung	
13	Hari : Senin Tanggal : 13 Juni Jam :	Langkah Sehubungan Pajak	
14	Hari : Senin Tanggal : 20 Juni Jam :	Gugatan	
15	Hari : Senin Tanggal : 27 Juni Jam :	Peralihan pajak	
16	Hari : Senin Tanggal : 04 Juli 2023 Jam :	UAS	



DAFTAR HADIR UAS

HUKUM/S-1

2022/2023 - Genap

Mata Kuliah : HUKUM PAJAK
 Kode M.K. : HK402B / 2 SKS
 Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

Kelas : 42
 Tanggal : 10 Mei 2023
 Dari Pukul : 10.00 s/d 11.30

NO.	NAMA MAHASISWA	N.I.M.	TANDA TANGAN	NILAI
1	ADOLOF THOMAS KELMASKOSSU	191217475	1	1 A
2	SUSI SRI LESTARI	211217881	2	2 A
3	ANIFAH NUR HIDAYAH	211217887	3	3 A
4	CAROLUS EVAN PUTRA EDGINIO	211217890	4	4 A
5	GALIH GIAN ANDRI GUMILANG	211217892	5	5 A
6	LALU RENO FIKRIAN	211217894	6	6 A
7	MARYANI OKTARIN	211217895	7	7 A
8	MAYANG KURNIASARI	211217896	8	8 A
9	MOHAMAD ALIF ZAYYAN NASYWA	211217897	9	9 A
10	MUHAMMAD AZIS MUSTARI	211217898	10	10 A
11	MUHAMMAD EDWIN	211217899	11	11 A
12	MUHAMMAD MUSTAJIB SIDIQ	211217900	12	12 A
13	MUMAJJAD HAIRUL ANAM	211217901	13	13 A
14	NINA ANGGRAINI HIDAYATI	211217902	14	14 A
15	SHINTA KUMALA PUTRI NAINGGOLAN	211217903	15	15 A
16	INDAH PUTRI SULISTYANINGRUM	211217904	16	16 A
17	SYARIFUDIN	211217908	17	17 A
18	DAFFA ALDIAN PRATAMA	211217915	18	18 A
19	JEMBAR ABDUL HAPID	211217922	19	19 A
20	GALUH CIKAL KUSUMA	211217925	20	20 A
21	REVIRA NADYA HUTOMO	211217931	21	21 A
22	FIKRI JUMANTORO	211217941	22	22 A
23	MUHAMMAD PRAJA GUNAWAN	211217943	23	23 A
24	MUHAMMAD IRHAM	211217944	24	24 A
25	STEVEN P. HAMONANGAN TAMPUBOLON	211217963	25	25 A
26	DAENG HARIZAL	211217965	26	26 A
27	AMINULLAH	211217970	27	27 A
28	M. AL-GIFARI	211217971	28	28 A



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Hukum Pajak	KODE MATA KULIAH: HK 404	RUMPUN MATA KULIAH: Kenegaraan	BOBOT (SKS): 3 SKS	SEMESTER: 4	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Teguh Imam Sationo, SH, MSc	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi Said Munawar, SH, MH
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<ol style="list-style-type: none">1. Menunjukkan sikap taat hukum dalam membayar pajak dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S-7).2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri tanpa pemaksaan, bermutu dan terukur. (KU-2)3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data (KU-5).4. Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pajak secara sistematis melalui lembaga peradilan pajak (KK-1)5. Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional (PP-1).			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.2. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan pungutan pajak dengan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.3. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara.4. menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif.5. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.6. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak.			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah hukum pajak ini mempelajari pajak secara umum disebabkan karena berbagai negara-negara maju tidak terlepas dari peranan pajak sebagai salah sumber penerimaan negara yang menentukan dalam mewujudkan pembangunan nasional, meskipun tidak semua pembangunan dari suatu negara tergantung dari pajak, akan tetapi baik secara nasional maupun internasional, pajak memegang peranan yang sangat penting guna mensejahterakan masyarakat, sehingga di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional upaya penegakkan hukum pajak juga dirasa perlu untuk dilaksanakan, oleh karenanya tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak niscaya pembangunan tidak akan pernah terwujud.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		
PUSTAKA	UTAMA	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. 2. Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008. 3. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014. 4. Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009. 5. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. 6. Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
	PENDUKUNG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Waluyo B. Ilyas Wirawan, Perpajakan Indonesia, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003. 2. H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. 3. Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya, Eresco, Bandung, 1986. 4. Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993. 5. R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1991.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suyikati, SH, MKn 2. Dr Zaki Sierrad, SH, CN, MH 3. Anindita, SH, MKn 	
MATA KULIAH SYARAT	-	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah pajak, jenis pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya.	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan sejarah pajak.	Kriteria penilaian : ketepatan & penguasaan materi, Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan pengajuan pertanyaan	1.Kuliah dan diskusi. 2.Presentasi.	Sejarah pajak, pengertian pajak dan hukum pajak. Unsur dan jenis-jenis pajak.	7%
3-4	Mahasiswa mampu memahami tentang pengembalian pungutan pajak dan latar belakang dari pungutan pajak.	ketepatan dalam memahami materi.	Kriteria penilaian: penguasaan materi yang diberikan Penilaian bentuk non test : menampilkan pemahaman dalam bentuk presentasi	1.Kuliah dan diskusi 2. Presentasi	Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak.	7%
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan	ketepatan perumusan masalah, kesesuaian dan ketepatan penyusunan berbagai kasus	Kriteria penilaian: ketepatan dan pemahaman. Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan	Kuliah dan diskusi	Larangan bagi konsultan pajak. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sistem pengenaan pajak.		pengajuan pertanyaan.			
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang perbedaan dan klasifikasi pajak.	Ketepatan Dalam memahami materi.	Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian dari tulisan tentang sumber penerimaan negara. Penilaian : bentuk non test : presentasi kelompok kecil.	1.Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.	7%
8-9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Ketepatan menjelaskan tentang perbedaan antara pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Kriteria penilaian : ketepatan meringkas dan menjelaskan Penilaian bentuk non-test: ringkasan hasil rujukan.	Kuliah dan diskusi	Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda, metode menghindari pajak berganda.	7%
10-11	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban	Ketepatan sistematika penyusunan yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.	Kriteria penilaian: Ketepatan menguraikan dan meringkas	Kuliah dan diskusi kelompok kecil	Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	subjek dan objek pajak.		Penilaian bentuk non test : ringkasan hasil materi yang disampaikan dan tanggapan kasus dalam presentasi kelompok			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan tarif pajak dari objek pajak.	Ketepatan menyusun tulisan tentang tarif pajak	Kriteria penilaian: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis kasus yang berkaitan dengan tarif pajak. Penilaian : bentuk non-test : Sistematika ulasan yang disampaikan.	Kuliah dan Diskusi	Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.	7%
13-14	Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyelesaian sengketa pajak dan	Ketepatan sistematika tulisan kesimpulan materi kuliah.	Kriteria penilaian : Penguasaan materi yang disampaikan. Penilaian : bentuk non-test : Mandiri dalam diskusi.	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. Hukum pajak internasional.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pajak internasional.					

Disusun oleh: Dosen Pengampu	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
		Said Munawar, SH, MH	Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum.

